



KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
Nomor: 19/KEP.BPMS-BNKP/2019
Tentang
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR:
15/BPMS-BNKP/2013 TENTANG TERTIB PENGGEMBALAAN

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa Peraturan BNKP Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Penggembalaan, dipandang perlu dilakukan perubahan atas salah satu ayat dari peraturan dimaksud untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia tentang Perkawinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan BNKP tentang Perubahan Pertama Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Penggembalaan;
- Mengingat : 11. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan.
12. Peraturan BNKP No. 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
13. Peraturan BNKP No. 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
14. Peraturan BNKP No. 03/BPMS BNKP /2008 tentang Resort.
15. Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
16. Peraturan BNKP No. 07/BPMS_BNKP/2008 tentang Pelayan.
17. Peraturan BNKP No.11/BPMS-BNKP/2012 tentang Keanggotaan BNKP.
18. Peraturan BNKP No.15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Penggembalaan.
19. Keputusan BPMS BNKP No.10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam Persidangan tanggal 17 s.d. 19 September 2019 di Kantor Sinode BNKP.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BPMS-BNKP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NO: 15/BPMS-BNKP/2013 TENTANG TERTIB PENGGEMBALAAN.**

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, dirubah menjadi pasal 11 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
Pernikahan

(1) Syarat-syarat pernikahan sebagai berikut :

- a. Memenuhi umur Laki-laki minimal 19 (sembilan belas) tahun, dan sudah disidikan, umur Perempuan minimal 19 (sembilan belas) tahun, dan sudah disidikan. Bila ada yang tidak memenuhi hal ini maka, orang tuanya diberi pengembalaan khusus.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan khusus.

Pasal 18

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 19 September 2019, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19

Peraturan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan perubahan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 19 September 2019

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. TEHESOKHI BAENE, S.Th

SEKRETARIS



Pdt. DORKAS ORIENTI DAELI, M.Th